

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TENTANG
TIDAK MEMUAT BATAS WAKTU PEMBAYARAN HAK PEREMPUAN
PASCA PERCERAIAN PADA AMAR PUTUSAN**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD FIKRI NOOR AZMI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

TAHUN 2024

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TENTANG
TIDAK MEMUAT BATAS WAKTU PEMBAYARAN HAK PEREMPUAN
PASCA PERCERAIAN PADA AMAR PUTUSAN**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Muhammad Fikri Noor Azmi

190102010392



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
TAHUN 2024/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fikri Noor Azmi

NIM : 190102010392

Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 17 September 2001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Tidak Memuat Batas Waktu Pembayaran Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Amar Putusan” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 12 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fikri Noor Azmi

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 2281/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD FIKRI NOOR AZMI

NIM : 190102010392

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TENTANG TIDAK MEMUAT BATAS WAKTU PEMBAYARAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PADA AMAR PUTUSAN

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fitri Noor Aeni
 NIM : 190102010332
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakh fiyyah)
 Judul Skripsi : Pendapat Hakim pengantilan Agama Banjarmasin Tentang Tidak Memuat Batas waktu pembayaran Hak perempuan pasca Peredaran pada amar putusan
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
 Pembimbing II : Farhatni Mulyati, S.Ag., M.HI.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: - Buat pedoman wa- wamenra.	Catatan Pembimbing: Judul Bab II diganti
	Tanggal: 25/1-24 Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 25/1-24 Tanda Tangan Pembimbing:
2	Catatan Pembimbing: Footnote diperbaiki	Catatan Pembimbing: sebutkan jumlah subjek penelitian Bab III
	Tanggal: 16/3/24 Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 16/3-24 Tanda Tangan Pembimbing:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Fikri Moor Amini
NIM : 1930102010302
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Hakim Pengactian Agama Banjarmasin Tentang Tidak Memuat Batas waktu pembayaran Hak perempun pasca perceraian pada amar putusan
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
Pembimbing II : Farhatni Mulyati, S.Ag., M.HI.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: Dobom bab 4 penulisan disewaik dengan Eyp.	Catatan Pembimbing: Halaman 10 Sampul Font judul di kecili
	Tanggal: 7/6-24	Tanda Tangan Pembimbing:
	Tanggal: 7/5-24	Tanda Tangan Pembimbing:
2	Catatan Pembimbing: Bab 5. Kesimpulan no. 2 tambahkan alas hukum	Catatan Pembimbing: Bab 3 Tahapan penyelesaian antara tgl nyd ditulis
	Tanggal: 10/6-24	Tanda Tangan Pembimbing:
	Tanggal: 17/5-24	Tanda Tangan Pembimbing:



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
3	Catatan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: Bab 3 Teknik pengolahan data ditambah dgn matriks	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 10/6-24
4	Catatan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: Bab 3 Data Sekunder diperoleh dari identitas Informan dan profil PT Bab 4 Kata analisis PA Subbab dikapus	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 11/6-24

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	Catatan Pembimbing: - Abstrak diperbaiki - kesimpulan diperbaiki	Catatan Pembimbing:
	Tanggal: 11/6 -29	Tanda Tangan Pembimbing:
		Tanggal:
		Tanda Tangan Pembimbing:
4	Catatan Pembimbing: Ace untuk diujikan	Catatan Pembimbing:
	Tanggal: 12/6 -29	Tanda Tangan Pembimbing:
		Tanggal:
		Tanda Tangan Pembimbing:

*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Tentang Tidak Memuat Batas Waktu Pembayaran
Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Amar
Putusan
Ditulis Oleh : Muhammad Fikri Noor Azmi
NIM : 190102010392
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 September 2001
Alamat : Jl. Salatiga No.41 RT 43 Banjarmasin Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Juni 2024

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP.196611261991021002

Pembimbing II


Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.
NIP.197011131998032004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin


Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP.1978118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Tidak Memuat Batas Waktu Pembayaran Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Amar Putusan”, ditulis oleh Muhammad Fikri Noor Azmi 19102010392 telah diujikan dalam Sidan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juni 2024





Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (84,3)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Ketua)	1. 
2. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Anggota)	2. 
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	3. 
4. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Muhammad Fikri Noor Azmi. 2024. *Pendapat Hakim Tentang Tidak Memuat Batas Waktu Pembayaran Hak Perempuan Pasca Perceraian*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing I : Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum dan Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.

Kata Kunci : Pendapat Hakim, Hak Perempuan, Batas Waktu Pembayaran

Berberapa perkara cerai talak hanya menemukan dalam amar putusan yaitu subyek, obyek, dan jumlah yang harus dibayar, dalam amar putusan tersebut tidak ada memuat sama sekali tentang batas waktu pembayaran. Berdasarkan observasi awal pada putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bjm. menyebutkan bahwa pembayaran hak perempuan pasca perceraian dilakukan segera setelah pengucapan ikrar talak dan putusan Nomor 178/Pdt.G/2022/PA.Plk menyebutkan bahwa pembayaran hak perempuan pasca perceraian dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan. Dengan perbedaan putusan tersebut bagaimana pendapat hakim tentang pencantuman batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian dan alasan tidak menyebutkan batas waktu tersebut dalam amar putusan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis dari pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang tidak memuat batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian serta alasannya.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris (lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dihasilkan berupa data deskriptif analitis. menalisis data atau informasi yang di dapat melalui wawancara dengan subjeknya yaitu tiga hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Objeknya adalah Pendapat dan Alasan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat diketahui bahwa batas pembayaran hak perempuan pasca perceraian memang tidak dicantumkan pada amar putusan. Adapun alasan hakim dalam berpendapat bahwa batas waktu pembayaran hak perempuan pada amar putusan memang tidak disebutkan karena tidak ada aturan yang mengatur tentang batas waktu pembayaran hak perempuan namun pembayaran hak perempuan pasca perceraian dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang. Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan kewajiban suami memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, tetapi tidak ada ketentuan yang menjamin nafkah bagi istri jika suami menolak memberikannya.

MOTTO

“Live with gratitude and keep moving forward”

“Hidup dengan rasa syukur dan terus melangkah”

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puji Syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberikan saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya karya tulis ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terucrah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Juga kepada *ahli bait*, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Bapak dan Ibu tercinta yakni Bapak Mirhan dan Ibu Dewi Maisyarah yang telah membesarkan saya, merawat saya, dan mengajari banyak hal dalam kehidupan. saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, support dan dukungan kepada saya. serta saudara kandung, keluarga dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa-doa, bantuan dan dukungan yang tiada henti kalian kirimkan kepadaku.

Untuk istri saya tercinta Rabiatul Adawiyah Noor Amelianti, terima kasih telah menemani selama berproses, memberikan semangat, selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Guru dan Dosen Pengajar

Terima kasih untuk semua usaha yang dilakukan untuk menjadikanku insan yang berilmu, terpelajar dan berakhlak. Ilmu yang diberikan kepadaku adalah ilmu yang tak ternilai harganya. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang tak terputus atas ilmu yang diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A		16	ط	:	Th
2	ب	:	B		17	ظ	:	Zh
3	ت	:	T		18	ع	:	'
4	ث	:	Ts		19	غ	:	Gh
5	ج	:	J		20	ف	:	F
6	ح	:	Ha		21	ق	:	Q
7	خ	:	Kh		22	ك	:	K
8	د	:	D		23	ل	:	L
9	ذ	:	Dz		24	م	:	M
10	ر	:	R		25	ن	:	N
11	ز	:	Z		26	و	:	W
12	س	:	S		27	هـ	:	H
13	ش	:	Sy		28	ء	:	'
14	ص	:	Sh		29	ي	:	Y
15	ض	:	Dh					

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap ada diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang : Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijal bukan ar-rijal, (الديوان) al-diwan bukan ad-diwan.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـِ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlakuk jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3.)

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh : al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Berberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misal ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama toko yang bersala dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nurrudin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَابًا لِأُسْتَاذٍ	dzahaba al-ustâdzu
شَبَاتًا لِأَجْرٍ	tsabata al-ajru

الحركة العَصْرِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِ شِرْكَكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفَا الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shlawat serta salam selalu kita haturkan kepada panua Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelsaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Banjarmasin Tentang Tidak Memuat Batas Waktu Pembayaran Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Amar Putusan”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu atau Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI dan Bapak H. Rahmad Fadillah, S.HI, selaku ketua dna sekretaris program studi Hukum Keluar Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi (I) dan Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI, selaku Pembimbing Skripsi (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberika bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allh Swt., Semoga karya tulis ini dapat memberika manfaat bagi semua pihak dan menambahkan khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin,
Penulis,



(Muhammad Fikri Noor Azmi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	viii
PENGESAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikasi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematikan Penulisan	11
BAB II PERATURAN PERCERAIAN & NAFKAH PASCA PERCERAIAN... 13	
A. Tinjauan Umum Perceraian.....	13
B. Hak – Hak Istri Pasca Perceraian	22
C. Pengaturan Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34

B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Data dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	37
G. Tahapan Penelitian	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarmasin.....	41
B. Penyajian Data	48
C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks.....	54
D. Analisis Data	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin	45
Tabel 1.2 Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin	47
--	----